



**PENETAPAN**

**Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan**, umur 16 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, alamat RT 007 RW 003, Kampung Kota Baru Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2002 ayah kandung Pemohon yang bernama Surawan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Barianti binti Subandi di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, akan tetapi orang tua kandung Pemohon belum melengkapi administrasi;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal, sedangkan ibu kandung Pemohon saat ini sedang bekerja diluar negeri dan tidak dapat pulang karena belum habis masa kontrak dan Agama dari ibu kandung Pemohon Kristen Katolik;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saudara kandung ayah Pemohon juga tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dikarenakan tidak pernah ada komunikasi dengan saudara kandung ayah Pemohon;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Afrian Saputra bin Sudarto**, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, alamat di RT 000 RW 000 Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
6. Bahwa Pemohon tersebut telah sekitar dua tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Afrian Saputra bin Sudarto**, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, alamat di RT 000 RW 000 Kampung Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan calon Suami **Afrian Saputra bin Sudarto** dengan alasan karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang tidak dapat dipisahkan lagi, dan Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
8. Bahwa calon Suami dari Pemohon bernama **Afrian Saputra bin Sudarto**, saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan telah cukup umur untuk menjadi seorang Suami;
9. Bahwa antara Pemohon **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** dengan **Afrian Saputra bin Sudarto**, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
10. Bahwa calon suami Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,-/ bulan yang dapat mencukupi kebutuhan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-002/KUA.08.08.11/PW.01/1/2020, tanggal 31 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto**, umur 19 tahun dan memberikan keteranganannya sesuai dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

#### A. Surat;

1. Asli Surat keterangan dan Pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan Kampung Kota Baru Kecamatan Negeri Agung atas nama orang tua Pemohon Nomor: 141/24/KB-NA/1/2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Kampung Kota Baru Kabupaten Way Kanan tanggal 01 Februari 2020, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 141/22/KB-NA/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kota Baru Kecamatan Negeri Agung Pemerintah Kabupaten Way Kanan tanggal 05 Januari 2020, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1808072711080005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 18 Agustus 2017, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wulan Apriani Nomor 1808CLI110220091584, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 11 Februari 2009, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah nama Wulan Apriani Nomor 10811211, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Nomor: B-012/KUA.08.08.11/PW.01/1/2020 tertanggal 31 Januari 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6);

### B. Saksi;

1. **Kamrusman bin Yakub**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** yang sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikah namun di tolak KUA karena Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan dan saat ini Pemohon sudah mengandung 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan Gadis dan bukan status istri orang lain dan tidak ada paksaan dalam pernikahan;
- Bahwa pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu dan siap bertanggungjawab dan telah bisa bersikap dewasa;
- Bahwa calon suami Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan dengan Afrian Saputra bin Sudarto, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon Pemohon dan telah di irestui oleh kedua belah keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena Pemohon masih di bawah umur;

2. **Hasan Basri bin Rohimin**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Kota Baru, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan**;
  - Bahwa Pemohon sekarang masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah namun di tolak KUA karena pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang tidak dapat dipisahkan lagi, dan Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan Gadis dan bukan status istri orang lain;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dengan calon suaminya sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada paksaan;
  - Bahwa Pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu;
  - Bahwa calon suami Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- / bulan yang dapat mencukupi kebutuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan dengan Afrian Saputra bin Sudarto, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon Pemohon dan telah direstui oleh kedua belah keluarga;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena Pemohon masih di bawah umur;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan Pemohon ditunda sampai Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar Pemohon yang bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** lahir pada tanggal 07 April 2003 diberi dispensasi kawin, meskipun Pemohon

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 16 (enam belas) tahun, selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon dan beserta calon suaminya telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 10 Februari 2020, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.5, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari kedua orang tuanya dan Pemohon berdomisili di kampung Kota Baru Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, maka dalam hal ini terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** adalah anak kandung dari pasangan Surawan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Barianti binti Subandi, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung sebagaimana Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Nomor: B-002/KUA.08.08.11/PW.01/1/2020 tertanggal 31 Januari 2020, dikarenakan Pemohon masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa Pemohon bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** adalah yang berumur 16 (enam belas) tahun, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin karena masih di bawah umur, Saksi mengenal calon suami Pemohon yang bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto**, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang tidak dapat dipisahkan lagi, dan Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan, calon istri Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon, Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, Saksi yakin calon Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami, antara Pemohon dengan keluarga calon suami Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan Pemohon dengan calon

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon, Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.4, serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi walinya yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan seorang laki-laki bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto**, karena keduanya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang tidak dapat dipisahkan lagi, dan Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah musyawarah untuk segera menikahkan Pemohon bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** dengan calon suami Pemohon bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto** meskipun Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus gadis dan bukan suami dari perempuan lain dan calon suaminya berstatus bujang dan bukan istri dari perempuan lain;
- Bahwa calon suami Pemohon mampu secara mandiri menafkahi calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan tidak ada pula atas dasar paksaan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, namun oleh karena Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon yang bernama **Apriyani alias Wulan Apriyani binti Surawan** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Afrihan Saputra bin Sudarto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosita, S.Ag.,**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>306.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0014/Pdt.P/2020/PA.Bbu